



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 147 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA BROBOT KECAMATAN BOJONGSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Brobot Kecamatan Bojongsari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BROBOT
KECAMATAN BOJONGSARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Brobot Kecamatan Bojongsari.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei lapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Brobot Kecamatan Bojongsari sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Kajongan dan Desa Gembong Kecamatan Bojongsari;
- b. Sebelah timur : Desa Galuh Kecamatan Bojongsari dan Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga;
- c. Sebelah selatan : Kelurahan Kembaran Kulon Kecamatan Purbalingga dan Desa Gemuruh Kecamatan Padamara; dan
- d. Sebelah barat : Desa Karanglewas Kecamatan Kutasari.

BAB III
PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Brobot Kecamatan Bojongsari sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf b adalah :

- a. Batas antara Desa Brobot dengan Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karanglewas dan Desa Munjul Kecamatan Kutasari dengan Desa Brobot dan Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2001-07.2002-14.2001-14.2007-000 dengan koordinat 7° 21' 53,017" LS dan 109° 20' 39,643" BT ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Desa Brobot - Kajongan yang terletak pada TK 33.03.14.2001-14.2007-001 dengan koordinat 7° 21' 55,321" LS dan 109° 20' 51,201" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Brobot, Desa Gembong, dan Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.14.2001-14.2002-14.2007-000 dengan koordinat 7° 21' 59,228" LS dan 109° 21' 10,959" BT.
- b. Batas antara Desa Brobot dengan Desa Gembong Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Brobot, Desa Gembong, dan Desa Galuh Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.14.2001-14.2002-14.2003-000 dengan koordinat 7° 22' 14,837" LS dan 109° 21' 47,833" BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Temiang hingga bertemu Jalan Raya Bobotsari yang terletak pada TK 33.03.14.2001-14.2002-001 dengan koordinat 7° 22' 10,218" LS dan 109° 21' 23,401" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Temiang hingga bertemu Jalan Raya Brobot - Gembong yang terletak pada TK 33.03.14.2001-14.2002-002 dengan koordinat 7° 22' 1,360" LS dan 109° 21' 15,408" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Temiang hingga bertemu simpul batas antara Desa Brobot, Desa Gembong, dan Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.14.2001-14.2002-14.2007-000 dengan koordinat 7° 21' 59,228" LS dan 109° 21' 10,959" BT.
- c. Batas antara Desa Brobot dengan Desa Galuh Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Wirasana Kecamatan

Purbalingga dengan Desa Brobot dan Desa Galuh Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.05.2013-14.2001-14.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 19,825''$ LS dan $109^{\circ} 21' 52,038''$ BT ke arah barat laut menyusuri as Sungai Temiang hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2001-14.2003-001 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 15,405''$ LS dan $109^{\circ} 21' 48,246''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Brobot, Desa Gembong, dan Desa Galuh Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.14.2001-14.2002-14.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 14,837''$ LS dan $109^{\circ} 21' 47,833''$ BT.

- d. Batas antara Desa Brobot Kecamatan Bojongsari dengan Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga adalah dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Kembaran Kulon dan Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga dengan Desa Brobot Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.05.1012-05.1013-14.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 34,375''$ LS dan $109^{\circ} 21' 49,430''$ BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Kajar hingga bertemu Sungai Kajar yang terletak pada TK 33.03.05.1013-14.2001-001 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 30,372''$ LS dan $109^{\circ} 21' 53,661''$ BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.05.1013-14.2001-002 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 27,669''$ LS dan $109^{\circ} 21' 53,973''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga dengan Desa Brobot dan Desa Galuh Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.05.2013-14.2001-14.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 19,825''$ LS dan $109^{\circ} 21' 52,038''$ BT.
- e. Batas antara Desa Brobot Kecamatan Bojongsari dengan Kelurahan Kembaran Kulon Kecamatan Purbalingga adalah dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Kembaran Kulon dan Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga dengan Desa Brobot Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.05.1012-05.1013-14.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 34,375''$ LS dan $109^{\circ} 21' 49,430''$ BT ke arah barat menyusuri as Sungai Kajar hingga bertemu jembatan Sungai Kajar Jalan A.W Sumarmo yang terletak pada TK 33.03.05.1012-14.2001-001 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 32,785''$ LS

dan 109° 21' 26,981" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Kajar hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Kembaran Kulon Kecamatan Purbalingga, Desa Brobot Kecamatan Bojongsari, dan Desa Gemuruh Kecamatan Padamara yang terletak pada TK 33.03.05.1012-14.2001-15.2006-000 dengan koordinat 7° 22' 35,357" LS dan 109° 21' 8,665" BT.

- f. Batas antara Desa Brobot Kecamatan Bojongsari dengan Desa Gemuruh Kecamatan Padamara adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karanglewas Kecamatan Kutasari, Desa Brobot Kecamatan Bojongsari, dan Desa Gemuruh Kecamatan Padamara yang terletak pada TK 00.03.07.2001-14.2001-15.2006-000 dengan koordinat 7° 22' 26,521" LS dan 109° 21' 0,230" BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Kajar hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Kembaran Kulon Kecamatan Purbalingga, Desa Brobot Kecamatan Bojongsari, dan Desa Gemuruh Kecamatan Padamara yang terletak pada TK 33.03.05.1012-14.2001-15.2006-000 dengan koordinat 7° 22' 35,357" LS dan 109° 21' 8,665" BT.
- g. Batas antara Desa Brobot Kecamatan Bojongsari dengan Desa Karanglewas Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karanglewas dan Desa Munjul Kecamatan Kutasari dengan Desa Brobot dan Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2001-07.2002-14.2001-14.2007-000 dengan koordinat 7° 21' 53,017" LS dan 109° 20' 39,643" BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Kajar hingga bertemu simpul batas antara Desa Karanglewas Kecamatan Kutasari, Desa Brobot Kecamatan Bojongsari, dan Desa Gemuruh Kecamatan Padamara yang terletak pada TK 00.03.07.2001-14.2001-15.2006-000 dengan koordinat 7° 22' 26,521" LS dan 109° 21' 0,230" BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa Brobot Kecamatan Bojongsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd


HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 147

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 147 TAHUN 2023
TENTANG
BATAS DESA BROBOT KECAMATAN BOJONGSARI



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.14.2001

DESA BROBOT

KECAMATAN BOJONGSARI
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

U
SKALA 1:9.500
0 45 90 180 270 360
Meter



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat	
		Geografis	UTM
1	TK 33.03.07.2001-07.2002-14.2001-14.2007-000	7° 21' 53,017" LS 109° 20' 39,643" BT	317252,147 9185592,991
2	TK 33.03.14.2001-14.2007-001	7° 21' 55,321" LS 109° 20' 51,201" BT	317606,882 9185523,522
3	TK 33.03.14.2001-14.2002-14.2007-000	7° 21' 59,228" LS 109° 21' 10,959" BT	318213,265 9185405,741
4	TK 33.03.14.2001-14.2002-14.2003-000	7° 22' 14,837" LS 109° 21' 47,833" BT	319345,906 9184930,389
5	TK 33.03.14.2001-14.2002-001	7° 22' 10,218" LS 109° 21' 23,401" BT	318596,091 9185069,521
6	TK 33.03.14.2001-14.2002-002	7° 22' 1,360" LS 109° 21' 15,408" BT	318349,962 9185340,740
7	TK 33.03.05.2013-14.2001-14.2003-000	7° 22' 19,825" LS 109° 21' 52,038" BT	319475,410 9184777,623
8	TK 33.03.14.2001-14.2003-001	7° 22' 15,405" LS 109° 21' 48,246" BT	319358,636 9184912,966
9	TK 33.03.05.1012-05.1013-14.2001-000	7° 22' 34,375" LS 109° 21' 49,430" BT	319397,075 9184330,346
10	TK 33.03.05.1013-14.2001-001	7° 22' 30,372" LS 109° 21' 53,661" BT	319526,383 9184453,799
11	TK 33.03.05.1013-14.2001-002	7° 22' 27,669" LS 109° 21' 53,973" BT	319535,647 9184536,880
12	TK 33.03.05.1012-14.2001-001	7° 22' 32,785" LS 109° 21' 26,981" BT	318708,436 9184376,675
13	TK 33.03.05.1012-14.2001-15.2006-000	7° 22' 35,357" LS 109° 21' 8,665" BT	318147,005 9184295,383
14	TK 33.03.07.2001-14.2001-15.2006-000	7° 22' 26,521" LS 109° 21' 0,230" BT	317887,321 9184566,081

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021